

jang terseboet itoe kenegeri lain, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 13 atau pasal 17, dihoekoem seperti ajat diatas.

Barang siapa jang tidak merapotkan atau menjampaikan rapotan bohong, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 11 sampai pasal 14 atau pasal 17, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah), demikian djoega orang jang memberi keterangan bohong pada soerat permintaan izin jang haroes disampaikan menoeroet atoeran dalam pasal 5 sampai pasal 7, pasal 9 sampai pasal 17, atau pasal 19.

Djika wakil, koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja pada Bank Wesel tidak merapotkan jang perloe atau menjampaikan rapotan bohong atau melalaikan menjaksikan perboeatan-dagang atau perboeatan lain dengan langganan tentang izin, berhoeboeng dengan pekerdjaannya, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 23 atau pasal 24, mereka itoe dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Djika koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja pada Nanpoo Kaihatu Kinko tidak merapotkan atau menjampaikan rapotan bohong berhoeboeng dengan pekerdjaannya, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 26, mereka itoe dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Barang siapa jang tidak merapotkan atau menjampaikan rapotan bohong, menolak pemeriksaan tentang keadaan pekerdjaan, boekoe-boekoe, soerat-soerat atau barang lain, atau menjemboenjikan boekoe-boekoe dan soerat-soerat, atau merintangangi pemeriksaan dengan memberi rapotan bohong atau dengan djalan lain, berlawanan dengan pasal 28, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

#### Pasal 32.

Djika wakil badan-hoekoem atau badan lain (termasok djoega perserikatan, semoea badan itoe selandjoetnja dibawah ini diseboet „badan” sadja) atau koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja, baik pada badan maoepoen pada orang-biasa melakoekan perboeatan larangan jang dimaksoed dalam pasal 31, berhoeboeng dengan pekerdjaan badan atau pekerdjaan orang-biasa itoe, maka boekan sadja orang jang melakoekan perboeatan larangan itoe dihoekoem, akan tetapi djoega badan atau orang-biasa itoe dihoekoem denda poela, jaitoe menoeroet pasal 31.

Djika koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja, baik pada badan jang mempoenjai kantor-besar, kantor terpenting diloear daerah oendang-oendang ini, maoepoen pada orang-biasa jang bertempat diloear daerah oendang-oendang

ini, melakoekan perboeatan larangan jang dimaksoed dalam pasal 31, berhoeboeng dengan pekerdjaan kantor-tjabang, kantor-ranting atau kantor lain jang ada didaerah oendang-oendang ini (semoea itoe selandjoetnja dibawah ini diseboet „kantor-tjabang dsb.”), maka boekan sadja orang jang melakoekan perboeatan larangan itoe dihoekoem, akan tetapi kepala kantor-tjabang dsb. itoe atau orang jang mengemoedikannya itoe, dihoekoem denda poela, jaitoe seperti dimaksoed dalam ajat diatas.

#### Pasal 33.

Djika pegawai jang melakoekan pemeriksaan menoeroet atoeran dalam pasal 28 atau Nanpoo Kaihatu Kinko atau orang lain jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan, jang ditetapkan dalam pasal 30, ataupun orang jang soedah pernah mendjabat pekerdjaan itoe, memboeka atau mentjoeri rahsia pekerdjaan badan atau pekerdjaan orang-biasa jang diketahoei karena mendjalankan kewadajiban jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, mereka itoe dihoekoem denda paling banjak f 1.000.— (seriboe roepiah).

#### Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 15, boelan 3, tahoen Syoowa 18 (2603).

Pada hari oendang-oendang ini berlakoe, ditjaboet Oendang-oendang No. 25 tahoen 2602, akan tetapi orang jang haroes dikenakan hoe koeman dalam Oendang-oendang No. 25 itoe tetap dihoekoem menoeroet oendang-oendang itoe, biarpoen oendang-oendang ini soedah didjalankan.

Djakarta, tanggal 13, boelan 3,  
tahoen Syoowa 18 (2603).

**Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.**

Tjontoh soerat permintaan izin dan tjontoh soerat rapotan jang bersangkoetan dengan oendang-oendang ini tidak disertakan disini.

## OSAMU KANREI.

### OSAMU KANREI No. 2.

Tentang mengawasi pesawat soeara oedara dan bagian-bagiannya.

#### Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan pesawat soeara oedara dalam oendang-oendang ini ialah pesawat pengirim dan pesawat penerima telegram radio dan telepon radio; jang dimaksoed dengan bagian-bagiannya ialah: lampoe radio, tamboek-lampoe radio, wadoek listrik (condensator), poentalan

kawat, penahan listrik (weerstand), pengubah listrik (transformator), alat telinga telepon, penguat suara, alat moelot telepon, pengetok telegram, antena, alat penolak (isolator), alat pengoekoer dan alat lain-lain yang penting oentoeik memasang pesawat soeara oedara.

#### Pasal 2.

Pesawat soeara oedara tidak boleh diboeat atau diperbaiki ataupun diserahkan kepada orang lain, ketjoeali pesawat yang terseboet dibawah ini:

1. Pesawat penerima siaran-radio yang hanya dapat menerima gelombang radio dari 3000 kilocycle (100 meter) sampai 550 kilocycle (545.4 meter).
2. Pesawat yang dipergoenakan oentoeik kepenuntungan balatentera.
3. Pesawat yang ditetapkan atau diizinkan oleh Gunseikan.

#### Pasal 3.

Barang siapa memboeat pesawat soeara oedara atau menjerahkannya kepada orang lain haroes merapotkan hal itoe kepada Syuutyookan atau Kooti Zimu Kyoku Tyookan (selandjoetnja dibawah ini diseboet Pembesar daerah) dalam tempoh 10 hari tiap-tiap kali sesoedah memboeat atau menjerahkan itoe, menoeroet tjontoh No. 1 atau tjontoh No. 2 yang berikoet dibawah ini. Akan tetapi mereka yang ditoendjoekkan atau diizinkan dengan istimewa oleh Gunseikan diketjoealikan.

#### Pasal 4.

Orang yang pentjariannya memboeat, mendjoeal atau memperbaiki pesawat soeara oedara atau bagian-bagiannya (selandjoetnja dibawah ini diseboet „pengoesaha”), apabila memoelai peroesaannya haroes merapotkan hal-hal yang terseboet dibawah ini, kepada Pembesar daerah dalam tempoh 2 minggoe sesoedah memoelai peroesahaan itoe:

1. matjam peroesahaan (antaranya dibeda-bedakan: memboeat, mendjoeal borongan, mendjoeal etjeran atau memperbaiki);
2. merek peroesahaan (toko, bengkel d.s.b.) dan nama orang yang menangoeng djawab;
3. tempat peroesahaan;
4. tanggal memoelai peroesahaan;
5. banjaknja simpanan pesawat soeara oedara dan bagian-bagiannya.

Djika terdjadi peroebahan tentang hal-hal yang haroes dirapotkan menoeroet ajat diatas atau dihentikan peroesahaan, maka hal itoe haroes dirapotkan kepada Pembesar daerah dalam tempoh 2 minggoe sesoedah kedjadian itoe.

#### Pasal 5.

Djika pengoesaha memboeat bagian pesawat soeara oedara atau menjerahkannya kepada orang lain ataupun memperbaiki pesawat soeara oedara,

ia haroes merapotkan hal itoe kepada Pembesar daerah dengan sekali goes boeat tiap-tiap boelan selambat-lambatnja pada tanggal 10, boelan yang berikoetnja, menoeroet tjontoh No. 3 sampai tjontoh No. 5. Akan tetapi mereka yang ditoendjoekkan atau diizinkan oleh Gunseikan diketjoealikan.

#### Pasal 6.

Pengoesaha haroes menjediakan boekoe tjatatan yang pantas dan haroes mentjatat didalamnja perihal pesawat soeara oedara atau bagian-bagiannya yang diboeat atau diperbaiki ataupun yang diserahkan kepada orang lain tiap-tiap kali perboeatan itoe dilakoekannya.

#### Pasal 7.

Rapotan kepada Pembesar daerah itoe haroes dilakoekan dengan perantaraan Keisatusyotyo (kepala kantor besar polisi), akan tetapi djika dalam Gun (kawedanan) tidak ada Keisatusyo (kantor besar polisi) dengan perantaraan Guntyoo.

#### Pasal 8.

Djika dipandang perloe oentoeik pengawasan, Gunseikan boleh menjeroeh pengoesaha memboeat rapotan tentang pesawat soeara oedara dan bagian-bagiannya, atau memeriksa sekalian barang itoe ataupun menjeroeh memeriksanya.

#### Pasal 9.

Barang siapa melanggar atoeran dalam pasal 2, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 500.— (limaratoes roepiah).

Mereka yang melanggar atoeran dalam pasal 3 sampai pasal 6, dihoekoem pendjara paling lama 1 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 100.— (seratoes roepiah), demikian djoe mereka yang tidak merapotkan atau yang merintang pemeriksaan ataupun yang menolaknja berlawanan dengan atoeran dalam pasal 8.

#### Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 20, boelan 3, tahoen Syoowa 18 (2603).

Pengoesaha yang sedang melakoekan peroesaannya pada waktoe oendang-oendang ini didjalankan haroes merapotkan hal-hal yang ditetapkan dalam pasal 4 serta banjaknja simpanan pesawat soeara oedara dan bagian-bagiannya yang ada padanja kepada Pembesar daerah, dalam tempoh 20 hari sesoedah oendang ini didjalankan.

Djakarta, tanggal 19, boelan tahoen Syoowa 18 (2603).

**Pembesar Pemerintah Balatent  
Dai Nippon.**

Tjontoh No. 1.

Rapotan tentang memboeat pesawat soeara oedara				
Tanggal ....., boelan ....., taheen .....				
Tempat tinggal memboeat atau tempat peroesahaan (toko, bengkel dsb.) .....				
Pekerdjaan dan bangsa .....				
Nama memboeat .....				
atau				
Merek peroesahaan dan nama orang jang menanggoeng djawab .....				
Nama dan model	Matjam dan banjaknja lampoe radio	Pandjang-nja gelombang jang dapat dikirim/diterima	Banjaknja pesawat jang diboeat	Tjatatan

Tanda tangan: .....

Perhatikanlah:

1. Kalau pesawat jang diboeat itoe pesawat pengirim haroes diteliskan djoega tenaga listriknja didalam roeang "Nama dan model".
2. Bahasa jang boleh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.

Tjontoh No. 2.

Rapotan tentang menjerahkan pesawat soeara oedara						
Tanggal ....., boelan ....., taheen .....						
Tempat tinggal orang jang menjerahkan atau tempat peroesahaan (toko, bengkel dsb.) .....						
Pekerdjaan dan bangsa .....						
Nama orang jang menjerahkan .....						
atau						
Merek peroesahaan dan nama orang jang menanggoeng djawab .....						
Nama dan model	Matjam dan banjaknja lampoe radio	Pandjangnja gelombang jang dapat dikirim/diterima	Banjaknja pesawat jang diserahkan (didjoel, dipindjamkan dsb.)	Orang jang menerima		Tjatatan
				Alamat	Nama	

Tanda tangan: .....

Perhatikanlah: Bahasa jang boleh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.

Tjontoh No. 3.

Rapotan tentang memboeat bagian-bagian pesawat soeara oedara		
Tanggal ....., boelan ....., taheen .....		
Tempat peroesahaan (toko, bengkel dsb.) .....		
Merek peroesahaan .....		
Nama orang jang menanggoeng djawab .....		
Nama dan model	Banjaknja jang diboeat	Tjatatan

Tanda tangan: .....

Perhatikanlah: Bahasa jang boleh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.

Tjontoh No. 4.

Rapotan tentang menjerahkan bagian-bagian pesawat soeara oedara						
Tanggal ....., boelan ....., taheen .....						
Tempat peroesahaan (toko, bengkel dsb.) .....						
Merek peroesahaan .....						
Nama orang jang menanggoeng djawab .....						
Tanggal	Matjam penjerahan, misalinja: didjoel atau dipindjamkan dsb.	Nama dan matjam, misalinja: condensator jang terpasang, pengeras soeara dsb.	Banjaknja	Orang jang menerima		Tjatatan
				Alamat	Nama	

Tanda tangan: .....

Perhatikanlah: Bahasa jang boleh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.

## Tjontoh No. 5.

Rapotan tentang memperbaiki pesawat soeara oedara					
Tanggal ....., boelan ....., taoen .....					
Tempat peroesahaan (toko, bengkel dsb.) .....					
Merek peroesahaan .....					
Nama orang jang menanggoeng djawab .....					
Tanggal	Nama dan model pesawat	Banjaknja	Orang jang minta soepaja pesawatnja diperbaiki		Tjatatan
			Aiamat	Nama	
	misalnja: pesawat penerima				misalnja: pengoebah listrik, conden- sator, lampoe radio
	misalnja: pesawat penerima				misalnja: menjamboeng kawat jang poetoes dalam pesawat

Tanda tangan: .....

## Perhatikanlah:

1. Nama-nama bagian pesawat soeara oedara jang perloe dipakai oentoeck memperbaiki haroes ditjatat didala roeang „Tjatatan”.
2. Djikalau bagian-bagian itoe tidak perloe dipakai oentoeck memperbaiki pesawat itoe, maka haroes diteran kan didalam roeang „Tjatatan”: berat-ringannja keroesakan.
3. Bahasa jang boléh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.